

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh M. Idris, dalam penelitiannya pada tahun 2016 yang berjudul “*Hukum Menikahi Kakak/adik ipar*”. Hasil penelitiannya mengatakan bahwa istri kakak yang sudah cerai atau pisah karena meninggal, tidak termasuk ke dalam kelompok wanita yang diharamkan secara abadi. Namun, hanya masuk dalam kelompok mahram sementara, bila hubungan suami/istri diantara mereka sudah tidak berlangsung lagi, baik karena cerai atau karena meninggal, maka mantan istri kakak kembali menjadi wanita yang halal dinikahi.¹

Aspek persamaan yang dikaji dalam penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang perkawinan turun ranjang. Penelitian yang dilakukan oleh Nenni Rachman, dalam penelitiannya pada tahun 2016 yang berjudul “*Perkawinan Endogami Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam (Studi Terhadap Masyarakat Bugis Bone)*”. Hasil penelitiannya mengatakan bahwa: 1). Adanya praktik perkawinan endogami yang terjadi pada masyarakat Bugi Bone merupakan kebiasaan yang diturunkan pada zaman dahulu hingga sekarang masih ada sebagian masyarakat Bugis Bone yang masih menerapkan perkawinan tersebut. Perkawinan endogami yang terjadi pada masyarakat Bugis Bone merupakan perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat yang masih mempunyai hubungan saudara dan masih tinggal dalam satu wilayah Bugis Bone. 2). Pandangan hukum adat mengenai perkawinan endogami (sialamassapposiseng) merupakan perkawinan yang ideal. Alasannya, perkawinan dianggap ideal yang dilakukan pada masyarakat Bugis Bone terjadi jika seorang laki-

¹M. Idris, *Hukum Menikahi Kakak/Adik Ipar*, *Jurnal Al-Adl*, h.125

laki maupun perempuan mendapat jodohnya dalam lingkungan keluarganya. Dampak positif yang ditimbulkan dari perkawinan ini, diantaranya: mempererat tali persaudaraan, menjaga harta kekayaan (harta kekayaan atau harta warisan tetap dikelola oleh keluarga). Adapun dampak negatifnya dari perkawinan ini adalah cacat keturunan, namun dari sekian banyak dari pasangan endogami hanya satu pasangan yang terbukti melahirkan cacat keturunan. Asumsinya, hal ini terjadi karena tidak adanya persilangan gen.²

Aspek persamaan yang dikaji dalam penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang perkawinan yang masih ada hubungan kekerabatan. Namun yang membedakan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah mengenai makna *Endogami* yang terfokus pada budaya Bugis Bone.

Penelitian yang dilakukan oleh Reza Nur Fikri, dalam penelitiannya pada tahun 2018 yang berjudul “*Pernikahan Turun Ranjang Dalam Tradisi Masyarakat Betawi*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Perkawinan turun ranjang tidak menyimpang atau bertentangan dengan syariat Islam sebab terjadinya perkawinan tersebut suami/istri telah meninggal. Kedudukan perkawinan turun ranjang yaitu bahwa selama syarat dan rukun perkawinan terpenuhi, baik secara hukum Islam maupun Undang-undang maka hukum perkawinan turun ranjang boleh dilakukan, kecuali apabila suami/istri mengawini kakak beradik dalam waktu bersamaan. 2). Dampak positif dari perkawinan turun ranjang adalah agar suami/istri pengganti dapat memberikan keturunan guna penerus keluarga, jika suami/istri wafat belum mempunyai keturunan, apabila sudah mempunyai keturunan agar supaya

²Nenni Rachman, *Perkawinan Endogami Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam (Studi Terhadap Masyarakat Bugis Bone)*, (Skripsi Sarjana: Prodi Ahwal Al-Syakhsyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Watampone) 2016.

anak/kemanakan dapat diurus dan dipelihara dengan baik serta tetap dapat memelihara hubungan kekerabatan antar kerabat yang telah terikat dalam hubungan perkawinan itu. Adapun dampak negatifnya dari perkawinan turun ranjang dikhawatirkan jadi gunjingan banyak orang yang tidak baik dikalangan masyarakat.³

Aspek persamaan yang dikaji dalam penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang perkawinan turun ranjang. Namun yang membedakan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah mengenai hukum dan kedudukan apabila terjadi perkawinan turun ranjang pada masyarakat bugis.

2.2 Tinjauan Teoritis

Teori-teori yang dijadikan landasan atau pijakan berfikir dalam mengungkap konsep pemikiran tersebut adalah:

1. Teori Masalah Al-mursalah

Definisial-*mashlahah*: kata *al-mashlahah* lawan dari *al-mafsadah*, sebab *al-mashlahah* merupakan ungkapan untuk perbuatan yang di dalamnya mengandung kemaslahatan atau kemanfaatan. Kata ini termasuk jenis majas *mursal* hubungan sebab akibat. Maka, dikatakan: *al-tijarah mashlahah* (berdagang itu mendatangkan manfaat) *thalabulilm mashlahah* (mencari ilmu itu bermanfaat). Oleh karena itu orang arab mengungkapkan kata *mashlahah* dengan arti segala tindak perbuatan yang menimbulkan kemanfaatan bagi manusia. Definisial-*mursalah*: kata *al-mursalah* diambil dari kata *al-risal* yang berarti ‘sepi’ secara total. Secara asalnya, kata *al-mashlahah al-mursalah* merupakan bentuk *murakkab taushifi*. Kemaslahatan adalah

³Reza Nur Fikri, *Tradisi Turun Ranjang dalam Tradisi Masyarakat Betawi* (Skripsi Sarjana: Jurusan Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta)2018.

sesuatu yang sifatnya relatif dan berbeda-beda tergantung perbedaan perasaan, adat, dan etika seseorang.⁴

Maslahah al-mursalah secara lebih luas dapat diartikan sebagai suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalnya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syari'at dan tidak ada 'illat yang keluar dari syara' yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syara', yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemudharatan atau untuk menyatakan suatu manfaat maka kejadian tersebut dinamakan *maslahah al-mursalah*. Tujuan utama *maslahah al-mursalah* adalah kemaslahatan, yakni memelihara dari kemudharatan dan menjaga kemanfaatannya.⁵

Mashlahah mursalah merupakan teori yang menjelaskan tentang hukum terhadap kemaslahatan yang secara khusus tidak ditegaskan oleh *nash*. *Asy-Syatibi* mendefinisikan *mashlahah mursalah* adalah *mashlahah* yang ditemukan pada kasus baru yang tidak ditunjuk oleh *nash* tertentu tetapi ia mengandung kemaslahatan yang sejalan (*al-munasib*) dengan tindakan syara. Kesejalaran dengan tindakan (*tasharrufat*) syara dalam hal ini tidak harus didukung dengan dalil tertentu yang berdiri sendiri dan menunjuk pada *mashlahah* tersebut tetapi dapat merupakan kumpulan dalil yang memberikan faedah yang pasti (*qath'i*). Apabila dalil yang pasti ini memiliki makna *kulli*, maka dalil *kulli* yang bersifat pasti tersebut kekuatannya sama dengan satu dalil tertentu.

⁴ Abdul Hayy Abdul 'Al, *Pengantar Ushul Fikih* (Pustaka Al-kautsar, 2014), h.313

⁵ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h.117

Para ahli Ushul memberikan *takrif mashlahah mursalah* dengan: “Memberikan hukum syara’ kepada sesuatu kasus yang tidak terdapat dalam *nash* atau *ijma*atas dasar memelihara kemaslahatan”.Berbicara tentang kemaslahatan, ada tiga macam kemaslahatan :

- a. Kemaslahatan yang ditegaskan oleh Al-Qur’an atau Al-Sunnah. Kemaslahatan semacam ini diakui oleh para ulama. Contohnya seperti Hifdzu Nafsi, Hifdzu Mal, dan lain sebagainya.
- b. Kemaslahatan yang bertentangan dengan *nash*syara’ yang *qath’i*. Jumhur ulama menolak kemaslahatan semacam ini kecuali Najmuddin Athufi dari *madzhab*Maliki. Adapun dalam hal kemaslahatan-kemaslahatan yang bertentangan dengan *nash*yang *zhanni*, maka terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama.
- c. Kemaslahatan yang tidak dinyatakan oleh syara’ tapi juga tidak ada dalil yang menolaknya.Inilah yang dimaksud dengan *al-mursalah*.Bentuk ketiga ini pun tidak disepakati oleh para ulama.Para ulama yang menolak penggunaan *istihsan* juga menolak penggunaan *maslahahmursalah*ini.⁶

Adapun syarat-syarat khusus untuk dapat berijtihad dengan menggunakan *mashlahah mursalah*, diantaranya:

- a. *Maslahah mursalah*itu adalah *maslahah* yang hakiki dan bersifat umum, dalam arti dapat diterima oleh akal sehat bahwa iya betul-betul mendatangkan manfaat bagi manusia dan menghindarkan*mudarat*dari manusia secara utuh.

⁶Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam* (Cet. VII; Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2010), h.86

- b. Yang dinilai akal sehat sebagai suatu *masalah* yang hakiki betul-betul telah sejalan dengan maksud dan tujuan syara' dalam menetapkan setiap hukum, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia.
- c. Yang dinilai akal sehat sebagai suatu *masalah* yang hakiki dan telah sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum itu tidak berbenturan dengan dalil syara' yang telah ada, baik dalam bentuk *nash* Al-Qur'an dan Sunnah, maupun ijmak ulama terdahulu.
- d. *Maslahah mursalah* itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, yang seandainya masalahnya tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat akan berada dalam kesempitan hidup, dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan.

Dari persyaratan tersebut diketahui bahwa ulama yang menggunakan *maslahah mursalah* dalam berijtihad sangat berhati-hati dalam menggunakannya, karena meski bagaimanapun apa yang dilakukan ulama ini adalah keberanian menetapkan dalam hal-hal yang pada waktu itu tidak ditemukan petunjuk hukum.⁷

2. Teori 'Urf

a. Pengertian "*Urf*"

Kata 'urf secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat, sedangkan secara terminology istilah 'urf berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.⁸ '*Urf* ialah sesuatu yang telah sering dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan atau perbuatannya dan atau hal yang meninggalkan sesuatu juga disebut adat.

⁷Nurhayati, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2018), h.40-41.

⁸Prof. Dr. Effendi Satria, M. Zein, MA, *Ushulfiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), h.21.

Menurut istilah ahli syara', tidak ada perbedaan diantara 'urf dan adat, maka 'urf yang bersifat perbuatan adalah seperti saling pengertian manusia tentang jual beli dengan pelaksanaan tanpa *shighat* yang diucapkan. Sedang 'urf yang bersifat ucapan adalah seperti saling mengerti mereka tentang kemutlakan lafal *al-waladatas* anak laki-laki bukan anak perempuan, dan juga saling mengerti mereka agar tidak mengitlakkan lafal *al-lahm* yang bermakna daging atas *al-samak* yang bermakna ikatan tawar. Jadi 'urf adalah terdiri dari saling pengertian manusia atas perbedaan tingkatan mereka, keumumannya dan kekhususannya.⁹

Ini merupakan satu sumber hukum yang diambil oleh madzhab Hanafi dan Maliki, yang berada diluar lingkungan nash. 'Urf (tradisi) adalah bentuk-bentuk muamalah (hubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan berlangsung ajeg (konstan) di tengah masyarakat. Menentang 'urf (tradisi) yang telah dipandang baik oleh masyarakat akan menimbulkan kesulitan dan kesempatan. Allah Swt berfirman (QS Al-Hajj22:78) disebutkan:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Terjemahnya:

"Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan"¹⁰

Para ulama menyatakan bahwa 'urf merupakan salah satu sumber dalam *istinbath* hukum, menetapkan bahwa ia bisa menjadi dalil sekiranya tidak ditemukan *nash* dari kitab (Al-Qur'an) dan sunnah (hadits). Apabila suatu 'urf bertentangan dengan kitab atau sunnah seperti kebiasaan masyarakat di suatu zaman melakukan sebagian perbuatan yang diharamkan semisal minum arak atau memakan riba, maka

⁹Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Ilmu Ushulul Fiqh* (Cet.VIII; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002),h.130-131

¹⁰Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, h.543

'urf mereka tersebut ditolak (*mardud*). Sebab dengan diterimanya 'urf itu berarti mengepingkan *nash-nash* yang pasti (*qath'i*), mengikuti hawa nafsu, dan membatalkan syari'at. Karena kehadiran syariat bukan dimaksudkan untuk melegitimasi berlakunya *mafasid* (berbagai kerusakan dan kejahatan). Segala kegiatan yang menuju ke arah tumbuh dan berkembangnya *kemafسادatan* harus segera diberantas, bukan malah diberi legitimasi.

b. Landasan Hukum 'Urf

Adat yang benar wajib diperhatikan dalam pembentukan hukum syara' dan putusan perkara. Seorang Mujtahid harus memperhatikan hal ini dalam pembentukan hukumnya dan bagi hakim juga harus memperhatikan hal itu dalam setiap mengambil keputusan. Karena apa yang sudah diketahui oleh manusia adalah menjadi kebutuhan mereka, disepakati dan ada kemaslahatannya. Selama ia tidak bertentangan dengan syara' maka harus dijaga. Syar'i telah menjaga adat yang benar diantara adat orang Arab dalam pembentukan hukumnya. Ulama yang mengamalkan 'urf sebagai dalil hukum menetapkan empat syarat dalam pengamalannya:

- 1) 'Urf itu bernilai maslahat dalam arti dapat memberikan kebaikan kepada umat dan menghindarkan umat dari kerusakan dan keburukan.
- 2) 'Urf itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan tertentu.
- 3) 'Urf itu telah berlaku sebelum itu.
- 4) 'Urf itu tidak bertentangan dengan dalil syara' yang ada.¹¹

c. Macam-macam 'Urf

¹¹Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh* (Kencana Prenadamedia Group, 2012), h.74

Secara umum *'urf* terbagi menjadi dua macam yaitu:

- 1) *'Urf* yang *fasid* (rusak/jelek) yang tidak bisa diterima, yaitu *'Urf* yang bertentangan dengan *nash qath'i*.
- 2) *'Urf* yang shahih (baik/benar). *'Urf* yang kedua ini bisa diterima dan dipandang sebagai salah satu sumber pokok hukum islam.

'Urf yang shahih terbagi menjadi dua macam: 1. *'Urf Aam* (umum) dan 2. *'Urf khas* (khusus). *'Urf Aam* ialah *'urf* yang telah disepakati masyarakat di seluruh negeri, seperti mandi dikolam, dimana sebagian orang melihat aurat temannya, dan akad *istishna'* (perburuhan). Ulama Madzhab Hanafi menetapkan bahwa *'urf* ini (*Urf Aam*) dapat mengalahkan *qiyas*, yang kemudian dinamakan *istihsan 'urf* sebagaimana telah kami terangkan dimuka. *'Urf* ini dapat men-*takhshis nash* yang *'am* yang bersifat *zhanny*, bukan *qath'i*. Diantara contoh meninggalkan keumuman dari *nash zhanny* karena adanya *'urf* ialah larangan Nabi Saw mengenai jual beli yang disertai dengan adanya syarat. Dalam hal ini, Jumhur Ulama Madzhab Hanafi dan Maliki menetapkan kebolehan diberlakukannya semua syarat, jika memang berlakunya syarat-syarat itu dipandang telah menjadi *'urf* (tradisi).

Akan tetapi apa sesungguhnya *'Urf Aam* yang dapat dapat men-*takhshis nash 'am* yang *zhanny* dan dapat mengalahkan *qiyas*. Dalam hubungan ini, kami temukan alasan yang dikemukakan oleh fuqaha' tentang dibolehkannya meninggalkan *qiyas* dalam akad *istishna* sebagai berikut: "Menurut *qiyas*, akad *istishna* tidak diperbolehkan. Akan tetapi kami meninggalkan dalil *qiyas* lantaran akad tersebut telah berjalan ditengah masyarakat tanpa seorangpun yang menolak, baik dari kalangan sahabat, tabi'in, maupun ulama-ulama sesudahnya sepanjang masa. Ini merupakan *hujjah* yang kuat yang dapat dijadikan alasan untuk meninggalkan dalil

qiyas. 'Urf seperti itu dibenarkan berdasarkan *ijma*'. Bahkan tergolong macam *ijma* maupun diluar ulama-ulama mujtahid, oleh golongan sahabat maupun orang-orang yang datang setelahnya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa 'urf *am* ialah 'urf yang berlaku diseluruh negeri tanpa memandang kepada kenyataan pada abad-abad yang telah silam.

Sebagai perbandingan 'urf yang *shahih*, ialah 'urf *khas*, yaitu: 'urf yang dikenal berlaku pada suatu negara, wilayah atau golongan masyarakat tertentu, seperti 'urf yang berhubungan dengan perdagangan, pertanian dan lain sebagainya. 'Urf semacam ini tidak boleh berlawanan dengan *nash*. Hanya boleh berlawanan dengan *qiyas* yang *illat*nya ditemukan tidak melalui jalan yang *qath'* baik berupa *nash* maupun yang menyerupai *nash* dari segi jelas dan terangnya.

Hukum-hukum yang ditetapkan berdasarkan *qiyas* *zhanny* dan selalu berubah seiring dengan perubahan zaman. Karenanya para ulama berpendapat bahwa ulama *mutaakhirin* boleh mengeluarkan pendapat yang berbeda dari *Madzhab Mutaqaddimin* kalau *ijtihad* ulama *mutaqaddim* didasarkan pada *qiyas*. Karena dalam menerapkan dalil *qiyas*, mereka sangat terpengaruh oleh 'urf-urf yang berkembang dalam masyarakatnya pada waktu itu.¹²

3. Pernikahan Dalam Islam

a. Defenisi Pernikahan

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut "Nikah" ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman (*mawaddah*

¹² Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqhi* (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994), h. 416-419

warahmah) dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah Swt.¹³Perkawinan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dalam pernikahan.

Perkawinan dalam bahasa Arab ialah “nikah”. Kata nikah berarti aqad atau perjanjian resmi yang menghalalkan pergaulan dan persetubuhan; perkawinan sah secara hukum.¹⁴ Kata nikah juga sering digunakan untuk arti bergabung; hubungan kelamin; dan juga berarti aqad. Penggunaan lafaz aqad untuk menjelaskan bahwa perkawinan itu adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh orang-orang atau pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan. Perkawinan itu dibuat dalam bentuk aqad karena ia adalah peristiwa hukum dan bukan peristiwa biologis atau semata hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan.¹⁵

Dari beberapa pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa: Perkawinan pada dasarnya adalah sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Allah Swt. Perkawinan pada manusia merupakan salah satu perintah agama kepada laki-laki dan perempuan yang mampu, perkawinan dapat disebut sebagai aqad antara seorang calon mempelai pria dengan mempelai wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak untuk menghalalkan percampuran antara keduanya, tolong menolong serta pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing.

¹³Irnawati Sry, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Atas Paksaan Orangtua di Kelurahan Bontoramba Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa* (UIN Alauddin Makassar, 2015). h.10

¹⁴Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Media Pustaka Phoenix, 2009). h.599

¹⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009) h. 38

b. Dasar Hukum Pernikahan

Hukum pernikahan adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan dengan segala akibatnya, perceraian dan harta perkawinan. Hukum pernikahan adat adalah bagian dari hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat yang mengatur tentang pernikahan. Dalam hukum adat pernikahan adalah hidup bersama antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan maksud untuk melanjutkan generasi. Berbeda dengan hukum positif di Indonesia yang mengatur secara tegas masalah perkawinan dalam UU No 1 Tahun 1974 yang mengatakan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.¹⁶

Pernikahan memiliki arti yang sangat penting, bukan lagi menjadi urusan pribadi semata tetapi juga menyangkut urusan keluarga, suku, masyarakat dan kasta. Segala bentuk upacara ini merupakan upacara peralihan setelah melawati upacara-upacara tersebut menjadi hidup bersama dalam suatu ikatan keluarga sebagai sepasang suami istri. Yang semula masih satu atap dengan orang tua masing-masing kemudian mereka berdua menjadi suatu keluarga baru yang berdiri sendiri. Nikah merupakan amalan yang disyariatkan, hal ini didasarkan pada firman Allah Swt Q.S An-Nisaa / 4:3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنِّي وَتِلْكَ أَرْبَعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

¹⁶Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*. Cetakan IV (Yogyakarta: Liberty 1999), h. 40

Terjemahnya:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (An-Nisaa/ 4:3)

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum nikah ada 5 yaitu:

- 1) Wajib kepada orang yang mempunyai nafsu yang kuat sehingga bisa menjerumuskannya ke lembah maksiat (zina dan sebagainya) sedangkan ia seorang yang mampu. Disini mampu bermaksud ia mampu membayar mahar (mas berkahminan/dower) dan mampu nafkah kepada calon istrinya;
- 2) Sunat kepada orang yang mampu tetapi dapat mengawal nafsunya;
- 3) Harus kepada orang yang tidak ada padanya larangan untuk berkahwin dan ini merupakan hukum asal perkawinan;
- 4) Makruh kepada orang yang tidak berkemampuan dari segi nafkah batin dan lahir tetapi sekadar tidak memberi kemudaratan kepada istri;
- 5) Haram kepada orang yang tidak berkemampuan untuk memberi nafkah batin dan lahir dan ia sendiri tidak berkuasa (lemah), tidak punya keinginan menikah serta akan menganiaya istri jika dia menikah.

Menurut perspektif fikih, nikah disyariatkan dalam Islam berdasarkan Al-Qur'an, as-Sunnah dan Ijma'. Ayat yang menunjukkan nikah disyariatkan adalah pada firman Allah Swt Q.S An-Nur ayat 32 berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ
وَسِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan

memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”. (An-Nur/ 24:32)

Tentang hukum melakukan perkawinan, Ibnu Rusyd menjelaskan: segolongan fukaha, yakni jumbuhur ulama berpendapat bahwa nikah itu hukumnya sunnat. Golongan Zahiriyah berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk sebagian orang, sunnat untuk sebagian lainnya dan mubah untuk segolongan yang lain. Hukum nikah sangat erat hubungannya dengan mukallaf (pelakunya). Dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya, maka melakukan perkawinan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunat, haram, makruh ataupun mubah.¹⁷

1) Melakukan Perkawinan yang Hukumnya Wajib

Orang yang diwajibkan kawin, ialah orang yang sanggup untuk kawin, sedangkan ia khawatir terhadap dirinya akan melakukan yang dilarang Allah melakukannya. Melakukan perkawinan merupakan satu-satunya jalan baginya untuk menghindarkan diri dari perbuatan yang dilarang Allah, berdasarkan hadits Nabi Saw:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَبَا عَنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَّ وَجَفَاتِهَا عَضُّ الْأَبْصَرِ وَأَحْصَانُ الْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ جَاءٌ

Terjemahnya:

“Wahai para pemuda, barangsiapa yang sudah sanggup menikah, maka menikahlah. Karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa itu obat pengekang nafsunya” (HR. Bukhari no. 5056, Muslim no. 1400)

2) Melakukan Perkawinan yang Hukumnya Sunnah

Orang yang telah memiliki kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, maka melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah sunat. Alasannya anjuran Al-Qur'an seperti dalam surat An-Nur ayat 32 dan hadits Nabi yang diriwayatkan Al-

¹⁷ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, h. 18.

Bukhari dan Muslim dari Abdullah binMas'ud tersebut berbentuk perintah, tetapi berdasarkan qarinah-qarinah yang ada, perintah Nabi tidak memfaedahkan hukum wajib, tetapi hukum sunnatsaja.

3) Melakukan Perkawinan yang Hukumnya Haram

Perkawinan hukumnya haram, apabila orang yang melakukannya tidak mempunyai keinginan dan kemampuan, serta tanggung jawab untuk menjalankan kewajiban-kewajiban dalam berkeluarga. Disamping itu haram hukumnya bagi orang yang yakin akan menzalimi dan membawa mudharat kepada istrinya karena ketidakmampuan dalam member nafkah lahir batin. Sesuai dengan firman Allah Swt Q.S Al-Baqarah ayat 195 berikut:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya:

“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”. (Al-Baqarah / 2:195)

4) Melakukan Perkawinan yang Hukumnya Makruh

Orang-orang yang makruh hukumnya kawin, ialah orang yang tidak mempunyai kesanggupan untuk kawin (dibolehkan melakukan perkawinan, tetapi ia dikhawatirkan tidak dapat mencapai tujuan perkawinannya, karena itu dianjurkan sebaiknya ia tidak melakukan perkawinan.

5) Melakukan Perkawinan yang Hukumnya Mubah

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan melantarkan istri. Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan

membina keluarga sejahtera. Hukum mubah ini juga ditujukan bagi orang yang antara pendorong dan penghambatnya untuk kawin itu sama, sehingga menimbulkan keraguan orang yang akan melakukan kawin.

c. Syarat dan Rukun Pernikahan

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang dimana yang akan menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah).¹⁸Rukun juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang mesti ada dan menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu sendiri seperti untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk sholat, atau calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan dalam perkawinan.¹⁹ Rukun dalam pernikahan terdiri dari: 1) Mempelai laki-laki, 2) Mempelai perempuan, 3) Wali, 4) Dua orang saksi laki-laki, 5) Ijab dan qobul dan 6) Syarat nikah.

Pembahasan mengenai rukun merupakan masalah yang serius di kalangan fukaha. Terdapat perbedaan pendapat dikalangan fukaha, perbedaan dikalangan ulama yang perbedaan ini tidak bersifat substansial. Perbedaan diantara pendapat tersebut disebabkan oleh karena berbeda dalam melihat fokus perkawinan itu. Abdurrahman al-Jaziri menyebutkan yang termasuk rukun adalah al-ijab dan al-qabul karena tidak ada nikah tanpa ada keduanya. Sayyid Sabiq juga menyimpulkan rukun nikah terdiri dari ijab dan qabul, sedangkan yang lain termasuk ke dalam syarat.²⁰

¹⁸Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakat* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 45-49

¹⁹H. Khoirul Abror, *Hukum Perkawinandan Perceraiaan* (Bandar Lampung: Permatanet, 2016), h. 51

²⁰Kamarusdiana dan Jaenal Aripin, *Perbandingan Hukum Perdata* (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2007), h. 4.

Syarat yaitu sesuatu yang harus ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat dalam sholat atau menurut Islam, calon mempelai laki-laki atau mempelai perempuan itu harus beragama islam. Sah adalah sesuatu pekerjaan ibadah yang memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan.²¹Persyaratan dalam pernikahan sangat berhubungan erat dengan rukun-rukun nikah sebagai berikut:

- 1) Syarat mempelai laki-laki yakni:
 - a) Tidak ada hubungan mahrom dari calon istri
 - b) Kemauan sendiri (merdeka)
 - c) Jelas identitasnya
 - d) Tidak sedang menjalankan ikhram
- 2) Syaratmempelai perempuan yaitu:
 - a) Tidak ada halangan syar'i
 - b) Tidak berstatusmempunyai suami yang masih sah
 - c) Tidak ada hubungan mahram
 - d) Tidak ada keadaan iddah
 - e) Kemauan sendiri (merdeka)
 - f) Jelas identitasnya
 - g) Tidak sedang menjalankan ihram
- 3) Syarat wali
 - a) Laki-laki
 - b) Baligh
 - c) Sehat akal dan tidak dipaksa

²¹Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat* (Jakarta : Kencana, 2010), h. 46

- d) Adil
 - e) Tidak sedang ibadah ihram
- 4) Syarat saksi
- a) Laki-laki
 - b) Baligh
 - c) Sehat akal
 - d) Adil
 - e) Mendengar dan melihat
 - f) Tidak dipaksa
 - g) Tidak sedang ibadah ihram
 - h) Paham bahasa yang digunakan untuk ijab qabul
- 5) Syarat ijab qabul
- a) Ijab dilakukan oleh wali atau yang mewakilinya, sedangkan qabul dilakukan oleh mempelai laki-laki atau yang mewakilinya (dengan syarat yang ketat) keduanya harus mumayyiz.
 - b) Dilaksanakan dalam satu majlis kemudian antara ijab dan qabul tidak diperbolehkan diselingi dengan kalimat atau perbuatan yang dapat memisahkan antara ijab qabul.
 - c) Keduanya tidak diperbolehkan kontrdeksi, misal seorang wali mengakadnikahkan putri A, maka yang diterimakan dalam qabul harus putri A.
 - d) Ijab dan qabul dilakukan dengan melalui lisan serta didengar oleh masing-masing wali, saksi maupun kedua mempelai.²²

²²Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat* (Jakarta : Kencana, 2010), h. 49

Nikah itu terdiri dari syarat-syarat yang terkadang berhubungan dengan shigat, berhubungan dengan dua calon mempelai dan berhubungan dengan kesaksian. Melihat syarat perkawinan itu ada kalanya menyangkut shigat dan wali calon suami-istri. Berkenaan dengan rukunnya, bagi mereka ada lima syarat yaitu calon suami-istri, wali, dua orang saksi dan shigat. Ulama malikiyah berpandangan rukun nikah ada lima yaitu wali, mahar, calon suami-istri, dan shigat. Semua ulama berpendapat dalam hal-hal yang terlibat dan harus ada dalam suatu perkawinan adalah:

- 1) Calon suami dalam keadaan muslim, merdeka, berakal, benar laki-laki, adil, tidak beristri empat, tidak memiliki hubungan mahram dengan calon istri, dan tidak sedang berihram.
- 2) Calon istri beragama islam atau ahli kitab, jelas bahwa ia wanita bukan khunsa (banci), wanita itu tentu orangnya, halal bagi calon suami, wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak dalam masa iddah', tidak dipaksa/ikhtiyar dan tidak dalam keadaan ihram haji dan umrah.
- 3) Shighat (Ijab dan Qobul) yaitu perkataan dari pihak wali perempuan. Lafazd ijab qobul bukan kata-kata kiasan, lafazd ijab qobul tidak dikaitkan dengan syarat tertentu yang dilarang agama, lafazd ijab qobul harus terjadi pada suatu majelis dan harus segera diucapkan setelah ijab.
- 4) Wali dalam pernikahan, harus memiliki enam syarat berikut: islam, baligh, sehat akalnya, merdeka, laki-laki dan adil.
- 5) Dua orang saksi dalam kondisi muslim, baligh, berakal, merdeka, laki-laki, adil, pendengaran dan penglihatannya sempurna, memahami bahasa yang diucapkan dalam ijab dan qobul dan tidak sedang ihram.²³

²³Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakat* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 54-55

Undang-Undang perkawinan menjelaskan pasal 2, diperinci dalam pasal 6 sampai 12. Undang-undang Perkawinan dalam pasal 2 ayat (1) dikatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya, maka bagi umat islam ketentuan mengenai terlaksananya akad nikah dengan baik tetap mempunyai kedudukan yang menentukan untuk sah atau tidak sahnya suatu perkawinan. Penjelasan bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat 2 “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya”. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Undang-Undang perkawinan sama sekali tidak berbicara tentang rukun perkawinan. KHI secara jelas membicarakan rukun perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 14, yang keseluruhan rukun tersebut mengikuti fiqh Syafi’iyah dengan tidak memasukkan mahar dalam rukun. Melihat pentingnya rukun pernikahan karena tanpa adanya rukun akan mengakibatkan tidak sahnya suatu pernikahan. Untuk menjaga sakralnya sebuah pernikahan maka penulis setuju dengan apa yang diungkapkan oleh kelompok *syafi’iyah* bahwa rukun terdiri atas calon suami-istri, wali, dua orang saksi dan sighthat.

4. Pernikahan *Sisulle Akkanguluang*

Keberadaan tradisi di Indonesia ini merupakan sudah hal biasa. Selain menjadi kebiasaan, juga menjadi ciri khas di beberapa wilayah yang ada di Indonesia

dengan maksud membedakan adat istiadat yang satu dengan adat istiadat yang lainnya. Perkawinan adat ialah suatu bentuk kebiasaan yang telah dilazimkan dalam suatu masyarakat tertentu yang mengatur masalah-masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan suatu perkawinan baik secara seremonial maupun ritual.

Pernikahan dalam suku bugis biasa disebut dengan *Mappabotting*, Pernikahan bagi suku Bugis dipandang sebagai sesuatu yang sakral, religius, dan sangat dihargainya. Oleh karena itu, lembaga adat yang telah lama ada mengaturnya dengan cermat. Sesuai dengan kenyataan dalam masyarakat, suku Bugis yang terbesar menganut agama Islam sehingga pernikahan bukan saja berarti ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri, tetapi juga lebih dari itu. Pernikahan merupakan pertalian hubungan kekeluargaan antara pihak pria dan pihak wanita yang akan membentuk rukun keluarga yang lebih besar lagi.²⁴

Konsep suatu perkawinan bagi masyarakat Bugis merupakan sesuatu yang sakral dan sangat penting. Tetapi melalui beberapa fase dengan rentang waktu yang agak panjang serta melibatkan orang tua, kerabat dan keluarga. Perkawinan dianggap ideal apabila prosesi-prosesi yang telah menjadi ketentuan adat dan agama tersebut dilalui. Di masa lalu, dalam masyarakat suku bugis terdapat istilah pernikahan turun ranjang atau dalam bahasa bugisnya disebut sebagai *Sisulle Akkanguluang*. Bentuk perkawinan ini menjadialah satu jenis dalam perkawinan adat. Bentuk perkawinan turun ranjang ini terjadi apabila salah satu dari pasangan suami istri yang istrinya atau suaminya meninggal dunia maka yang menggantikannya adalah iparnya sendiri, yaitu adik dari si istri atau adik dari si suami tersebut. Bentuk penggantian peran dimaksud

²⁴Endah Supriyani, *Tradisi Khatam Alqur'an pada Pernikahan Suku Bugis di Palembang* (Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2018), h.39

dalam jenis perkawinan ini dilakukan dengan cara mengawini adik iparnya sendiri demi kelangsungan rumah tangganya agar tidak jatuh ke tangan pihak orang lain. Namun karena perkembangan zaman dan pola pemikiran mengakibatkan bentuk perkawinan sudah hampir tidak pernah terjadi lagi.

5. Hukum Islam

a. Pengertian Hukum Islam

Kata hukum yang berakar kata (مكح,م ك ح) mengandung makna mencegah atau menolak, yaitu mencegah ketidakadilan, mencegah kezaliman, mencegah penganiyaan dan menolak bentuk kemafsadatan lainnya.²⁵ Disamping itu ada konsepsi hukum lain, diantaranya adalah konsepsi hukum islam. Dasar dan kerangkanya ditetapkan oleh Allah Swt, tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan-hubungan lainnya, karena manusia yang hidup dalam masyarakat itu mempunyai berbagai hubungan. Sedangkan Islam adalah agama yang sempurna yang ajarannya mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, mengatur hal-hal kecil sampai hal-hal yang besar. Salah satu bidang yang diatur adalah masalah aturan atau hukum, baik yang berlaku secara individual maupun sosial, atau lebih tepatnya, Islam mengatur kehidupan bermasyarakat.²⁶

Adapun hukum Islam biasanya disebut dengan beberapa istilah atau nama yang masing-masing menggambarkan sisi atau karakteristik tertentu hukum tersebut. Setidaknya ada empat nama yang sering dikaitkan kepada hukum Islam, yaitu Syariah, fiqih, hukum syarak, dan qanun. Dalam arti lain disebutkan, hukum Islam

²⁵Mardani, *Hukum Islam* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), h. 8

²⁶Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah (Klasik dan Kontemporer)*, (Surabaya: Ghalia Indonesia, 2012) h. 3

adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam.²⁷ Dalam sistem hukum Islam ada lima kaidah yang dipergunakan sebagai patokan mengukur perbuatan manusia baik di bidang ibadah maupun lapangan muamalah kelima jenis kaidah tersebut, disebut al-ahkam al-khamsah atau penggolongan hukum yang lima, yaitu ja'iz atau mubah atau ibadah, sunah, sunah, makruh, wajib dan haram.

Hukum Islam juga dapat diartikan sebagai seperangkat peraturan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukala yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua yang beragama Islam.²⁸ dari uraian tersebut, dapat diketahui bahwa hukum Islam adalah syari'at yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umatnya yang dibawa oleh seorang Nabi Saw, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (akidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat muslim semuanya.

b. Ruang Lingkup Hukum Islam

Ruang lingkup hukum Islam atau bidang-bidang hukum yang menjadi bagian dari hukum Islam. Hukum Islam berbeda dengan hukum barat yang membagi hukum menjadi hukum privat dan hukum publik. Ini disebabkan karena menurut hukum Islam pada hukum perdata terdapat segi-segi publik dan pada hukum publik ada segi-segi perdatanya.²⁹ Ruang lingkup hukum Islam diklasifikasi ke dalam dua kelompok besar, yaitu: 1) hukum yang berkaitan dengan persoalan ibadah, dan 2) hukum yang berkaitan dengan persoalan kemasyarakatan. Hal ini akan diuraikan sebagai berikut:

²⁷Mustofa, Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), h. 1

²⁸Kutbuddin Aibak, *Otoritas dalam hukum Islam* (Telaah Pemikiran Khaled M. Abou El Fadl), Disertasi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014), h. 94.

²⁹Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 6.

- 1) Hukum ibadah adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, yaitu iman, shalat, zakat, puasa, dan haji.
- 2) Hukum kemasyarakatan, yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya yang memuat: muamalah, munakahat, dan uqubat.

Muamalah mengatur tentang harta benda (hak, obligasi, kontrak, seperti jual beli, sewa menyewa, pembelian, pinjaman, titipan, pengalihan utang, syarikat dagang, dan lain-lain). Munakahat, yaitu hukum yang mengatur tentang perkawinan dan perceraian serta akibatnya seperti iddah, nasab, nafkah, hak curatele, waris, dan lain-lain. Hukum dimaksud biasa disebut hukum keluarga dalam bahasa Arab disebut Al-Ahwal Al-Syakhsiyah. Cakupan hukum dimaksud biasa disebut hukum perdata.

Uqubat atau Jinayat, yaitu hukum yang mengatur tentang pidana seperti mencuri, berzina, mabuk, menuduh berzina, pembunuhan serta akibat-akibatnya. Selain bagian-bagian tersebut, ada bagian lain yaitu 1) *mukhasamat*, 2) *siyar*, 3) *ahkam as-sulthaniyah*.³⁰

Kalau bagian-bagian hukum Islam itu disusun menurut sistematika hukum eks Barat yang membedakan antara hukum perdata dengan hukum publik seperti yang diuraikan pada pembagian hukum menurut daya kerjanya, maka susunan hukum muamalah dalam arti luas adalah sebagai berikut: Hukum perdata (Islam) adalah: a) munakahat (mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, perceraian, serta akibat-akibatnya); b) wirasah (mengatur segala masalah yang berhubungan dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan, serta pembagian

³⁰Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 6-7.

warisan). Hukum waris ini sering disebut hukum faraid; c) muamalah dalam arti khusus mengatur masalah kebendaan, hak-hak atasbenda, tata hubungan manusia dengan soal jual beli, sewa menyewa, perserikatan, dan sebagainya; sedangkan Hukum publik (Islam) adalah:a) jinayat (memuat aturan-aturan mengenai perbuatan yang diancam hukuman pidana); b) al-ahkam as-sulthaniyah (membicarakan soal-soal yang berhubungan dengan kepala negara, pemerintahan, tentara, pajak, dan sebagainya); c) siyar (mengatur urusan perang dan damai, tata hubungan dengan pemeluk Agama, dan negara lain); d) mukhamasat (mengatur soal peradilan, kehakiman, dan tata hukum acara).

c. Prinsip-prinsip Hukum Islam

Bersumber dari nilai ilahiah diimplementasikan ke dalam sejumlah prinsip dasar atau asas yang lebih konkret dalam sejumlah bidang-bidang hukum Islam, yaitu:

- 1) Prinsip Akidah yang tertuang ke dalam 5 rukun Islam dan 6 rukun Iman yang harus diterapkan oleh setiap muslim dalam kehidupannya. Sehingga pelakunya senantiasa dilandasi dengan akidah Islamiyah termasuk dalam aktivitas penegakan, kegiatan iqtishadiyyah (ekonomi), dan kegiatan politik, pendidikan, dan lainnya.
- 2) Prinsip Ibadah yang dimaknakan secara luas bukan semata ibadah mahdlah (shalat, puasa, zakat, sedekah, haji, dll), melainkan juga meliputi aktivitas muamalah al-makhluiyyah (hubungan interaksional ke seluruh makhluk) termasuk di dalamnya hubungan hukum, iqtishay (kegiatan bisnis), politik, budaya, pendidikan, keluarga, dan lainnya.

- 3) Prinsip Syariah (hukum), dengan prinsip ini menunjukkan segala aktivitas manusia senantiasa dikembalikan kepada ketentuan syariah sebagai dasar utamanya, sehingga kesyariahnya dapat terukur dan teruji.
- 4) Prinsip Tazkiyah (kesucian) yang mengandung makna sesungguhnya Allah itu Maha Suci dan hanya akan menerima yang suci pula, *innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban*.
- 5) Prinsip Khilafah (Kepemimpinan) yang terkandung di dalamnya sejumlah sifat nubuwwah seperti shiddiq (kejujuran), amanah (bertanggung jawab), fathonah (cerdas), tablieg (komunikatif/profesional). Selain itu juga berlandaskan pada akhlak, ukhuwah, dan insaniyah (humanistik), sehingga tidak terjadi eksploitasi antara satu dengan yang lainnya.
- 6) Prinsip Milkullah (pemilikan mutlak hanya ada ditangan Allah SWT), makna kepemilikan pada manusia hanya bersifat penguasaan/pengelolaan sebagai amanah dari Allah SWT, *walillahi mulku assamawati wal ardhi* (Pada Allahlah kepemilikan segala isi langit dan bumi).
- 7) Prinsip *A'dalah* (keadilan) didalamnya terbangun perilaku yang adil dalam menempatkan sesuatu secara proporsional, mengandung persamaan dan kebersamaan sebagai lawan dari kezhaliman, *La tazhlimuna wala tuzhlamun*.
- 8) Prinsip Keseimbangan (al-Wustha) yang mengandung makna at-tawazhun suatu kemampuan dan sebagai tuntutan untuk senantiasa menyeimbangkan antara kepentingan dunia dan akhirat, kepentingan individu dan jamaah, antara lahiriyah dan bathiniah.
- 9) Prinsip Kemaslahatan (al-Maslahah) bahwa dalam menjalankan segala aktivitas dan usahanya pada intinya memberikan maslahat (skala prioritas), berupa

kemanfaatan dan kegunaan kepada semua elemen dan di dalamnya tidak semaksimal mungkin menghindarkan kemudharatan bagi salah satu pihak termasuk juga pihak lainnya serta aman terhadap lingkungan.

d. Tujuan Hukum Islam

Kalau kita pelajari dengan seksama ketetapan Allah Swt dan ketentuan Rasul-Nya yang terdapat di dalam al-Qur'an dan kitab-kitab hadits yang sahih, kita segera dapat mengetahui tujuan hukum Islam. Secara umum sering dirumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil (segala) yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat, yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Kemaslahatan itu tidak hanya untuk kehidupan di dunia ini saja tetapi juga untuk kehidupan yang kekal di akhirat kelak. Abu Ishaq ash-Shabiti merumuskan lima tujuan hukum Islam, yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang disepakati oleh ilmuwan hukum Islam itu di dalam kepustakaan disebut al-maqasid al-khamsah atau al-maqasid al-syari'ah.

Pemeliharaan agama merupakan tujuan pertama hukum Islam. Sebabnya adalah karena agama merupakan pedoman hidup manusia, dan di dalam agama Islam selain komponen-komponen akidah yang merupakan pegangan hidup setiap Muslim serta akhlak yang merupakan sikap hidup seorang muslim, terdapat juga syari'at yang merupakan jalan hidup seorang muslim baik dalam berhubungan dengan Tuhannya maupun dalam berhubungan dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat. Karena itulah maka hukum Islam wajib melindungi agama yang dianut oleh

seseorang dan menjamin kemerdekaan setiap orang untuk beribadah menurut keyakinan (agamanya).³¹

Pemeliharaan jiwa merupakan tujuan kedua dalam hukum Islam. Karena itu hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Untuk itu hukum Islam melarang membunuh, hal tersebut termaktub dalam firman Allah Swt di dalam Q.S. al-Isra ayat 33.

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَ آلَتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْأَقْتٰلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا

Terjemahnya:

*Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.*³²

Pemeliharaan akal sangan dipentingkan oleh hukum Islam, karena dengan mempergunakan akalnya, manusia dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tanpa akal, manusia tidak mungkin pula menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam. Oleh karena itu, pemeliharaan akal menjadi salah satu tujuan hukum Islam. Penggunaan akal itu harus diarahkan pada hal-hal atau sesuatu yang bermanfaat bagi kepentingan hidup manusia, tidak untuk hal-hal yang merugikan kehidupan manusia. Dan untuk memelihara akal itulah maka hukum Islam melarang orang meminum setiap minuman yang memabukkan yang disebut dengan istilah khamr dalam firman Allah Swt di dalam Q.S. al-Maidah ayat 90.

³¹Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grasindo Persada, 2000), h.43

³²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 429.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلُمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.*³³

Pemeliharaan keturunan, agar kemudian darah dapat dijaga dan kelanjutan umat manusia dapat diteruskan, merupakan tujuan keempat hukum Islam. Hal ini tercermin dalam hubungan darah yang menjadi syarat untuk mendapat saling mewarisi. Q.S. an-Nisa' ayat 11.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِلْمِثْلَيْنِ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْمِثْلِ الشُّدُسِ مِمَّنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ؕ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَعْمًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya:

*Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*³⁴

³³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 176.

³⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

Pemeliharaan harta adalah tujuan kelima hukum Islam. Menurut ajaran Islam, harta adalah pemberian Tuhan kepada manusia, agar manusia dapat mempertahankan hidup dan melangsungkan kehidupannya. Oleh karena itu, hukum Islam melindungi hak manusia untuk memperoleh harta dengan cara-cara yang halal dan sah serta melindungi kepentingan harta seseorang, masyarakat dan Negara, misalnya dari penipuan Q.S. an-Nisa' ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*³⁵

Dan kejahatan lain terhadap harta orang lain. Peralihan harta seseorang setelah meninggal dunia pun diatur secara rinci oleh hukum Islam agar peralihan itu dapat berlangsung dengan baik dan adil berdasarkan fungsi dan tanggung jawab seseorang dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat.

2.3 Tinjauan Konseptual

- a. Perkawinan yang dalam istilah agama disebut “Nikah” ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seseorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman (*mawaddahwarahmah*) dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah SWT.

³⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 122

- b. Praktik nikah *SisulleAkkanguluang* merupakan suatu kebiasaan atau tradisi turun-temurun yang dilakukan sejak dulu, maksud dari perkawinan *SisulleAkkanguluang* ini agar suami/istri pengganti dapat memberi keturunan sebagai penerus keluarga serta dapat tetap memelihara hubungan kekerabatan antar dua keluarga.³⁶
- c. Hukum Islam juga dapat diartikan sebagai seperangkat peraturan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukala yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua yang beragama Islam.³⁷ dari uraian tersebut, dapat diketahui bahwa hukum Islam adalah syari'at yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umatnya yang dibawa oleh seorang Nabi Saw, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (akidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat muslim semuanya.

2.4 Bagan Kerangka Pikir

Tiap masyarakat mempunyai pendapat yang berbeda-beda tentang praktik nikah *SisulleAkkanguluang* dalam masyarakat di Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang. Ini disebabkan adanya faktor pengetahuan yang mininm dan latar belakang masyarakat yang beragam dan kebiasaan sehari-hari mereka dalam menetapkan suatu aturan. Praktik nikah *SisulleAkkanguluang* di Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang merupakan suatu kebiasaan atau tradisi turun-temurun yang dilakukan sejak dulu, maksud dari perkawinan *SisulleAkkanguluang* ini agar suami/istri pengganti dapat

³⁶Reza Nur Fikri, *Tradisi Turun Ranjang dalam Tradisi Masyarakat Betawi* (Skripsi Sarjana: Jurusan Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta)2018.

³⁷Kutbuddin Aibak, *Otoritas dalam hukum Islam* (Telaah Pemikiran Khaled M. Abou El Fadl), Disertasi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014), h. 94.

memberi keturunan sebagai penerus keluarga serta dapat tetap memelihara hubungan kekerabatan antar dua keluarga. Penjelasan mengenai teori-teori yang telah diuraikan dapat dibuat kerangka pikir yaitu sebagai berikut:

